

---

# Tradisi Alek Pisang Manih dalam Upacara Perkawinan di Nagari Panyakalan dalam Analisis Teori Fungsionalisme

**EKSPRESI:**  
Indonesian Art Journal  
14(2) 143-154  
©Author(s) 2025  
journal.isi.ac.id/index.php/ekspresi  
DOI: <https://doi.org/10.24821/ekspresi.v14i2.17572>

Rikal Junifra Nazar<sup>1</sup>

Basyarul Aziz<sup>1</sup>

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis tradisi *Alek Pisang Manih* dalam upacara perkawinan masyarakat Nagari Panyakalan, yang unik dan disertai sanksi adat serta moral, menggunakan teori Fungsionalisme Bronislaw Malinowski untuk mengungkap fungsi budayanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tradisi ini mencakup unsur sistem pengetahuan, bahasa, peralatan, dan organisasi sosial dari adat *salingka nagari*, serta bagian dari rangkaian adat perkawinan yang dilestarikan hingga kini, mencerminkan nilai budaya dan harapan rumah tangga harmonis. Berdasarkan teori Fungsionalisme Malinowski, tradisi berfungsi menjaga struktur sosial matrilineal, menguatkan kekerabatan dan solidaritas, *pisang tando* sebagai sarana estetika, serta lembaga adat sebagai penjaga nilai dan tata tertib."

Kata kunci: Tradisi *Alek Pisang Manih*, Fungsi, Struktur Sosial Matrilineal, Solidaritas Sosial.

## Abstract

*This research analyzes the Alek Pisang Manih tradition in the wedding ceremony of the Nagari Panyakalan community, which is unique and accompanied by customary and moral sanctions, using Bronislaw Malinowski's Functionalism theory to reveal its cultural functions. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection through observation, interviews, and documentation. This tradition encompasses elements of knowledge systems, language, equipment, and social organization from the adat salingka nagari, as well as part of the wedding custom series that is preserved to this day, reflecting cultural values and hopes for a harmonious household. Based on Malinowski's Functionalism theory, the tradition functions to maintain the matrilineal social structure, strengthen kinship and social solidarity, pisang tando as aesthetics medium, and customary institutions as guardians of values and order.*

Keywords: *Alek Pisang Manih Tradition, Function, Matrilineal Social Structure, Social Solidarity.*

## Pendahuluan

Tradisi Alek Pisang Manih merupakan praktik budaya yang hanya dijumpai di Nagari Panyakalan. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Minangkabau setempat.

Informan menegaskan keunikannya dengan menyatakan bahwa *Alek Pisang Manih* memang hanya ada di Panyakalan dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi.

Perkawinan pada masyarakat Minangkabau tidak hanya menjadi ritus penyatuan dua individu, melainkan juga

---

<sup>1,2</sup> Jurusan Antropologi Budaya, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Indonesia.

Korespondensi: Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27118. Email: [rikaljunifranazar29@gmail.com](mailto:rikaljunifranazar29@gmail.com)

menjadi tanda relasi sosial antar suku dan antar kaum dalam kerangka adat yang terstruktur. Di Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tradisi *Alek Pisang Manih* merupakan bagian penting dan wajib dari rangkaian upacara perkawinan adat. Tradisi ini berfungsi sebagai pesta adat penyambutan, tempat pertukaran tanda sosial, dan forum pengesahan hubungan kekeluargaan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dalam pelaksanaannya, upacara ini diatur oleh adat *salingka nagari*, yang menekankan tata cara khusus, melibatkan banyak pihak seperti *urang ampek jinlh, datuak/niniek mamak, urang sumando, dan janang*, yang hadir dengan fungsi dan posisi sosial yang telah ditentukan oleh struktur adat (Okfernado, 2013).

Individu dan kelompok yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki bagian serta peran tersendiri yang berkesinambungan saat pelaksanaan *Alek Pisang Manih*. Hal itu disebabkan pada adat istiadat seluruh elemen penduduk akan saling berdampak pada perjalanan pelaksanaannya. Mereka, pada suatu upacara perkawinan menjadi suatu sistem sosial yang berjalan di Masyarakat. Lokasi penyelenggaraan tradisi ini harus dilaksanakan di kediaman keluarga ataupun kaum kerabat pihak *anak daro* (mempelai/pengantin perempuan). Apabila seluruh rangkaian proses pelaksanaan *Alek Pisang Manih* ini selesai diselenggarakan maka kedua mempelai/pengantin dapat menjalankan proses akad nikah lewat syariat Islam

Prosesi tradisi *Alek Pisang Manih* ini dilaksanakan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan secara adat istiadat. Apabila tradisi ini tidak dilaksanakan, secara adat akan memberikan konsekuensi sosial yaitu: (1) norma adat pada komunitas masyarakat berpotensi hilang, (2) sanksi adat; berdasarkan

kesepakatan *niniak mamak* (pemuka adat), keluarga yang melanggar dapat dikenakan denda berupa pembayaran sejumlah uang atau penyediaan seekor kambing dalam konteks aturan adat tradisi *Alek Pisang Manih*, (3) sanksi moral; Pelanggaran terhadap tradisi ini dapat menyebabkan rasa malu bagi keluarga, karena dianggap tidak menghormati nilai-nilai leluhur dan adat istiadat yang telah diwariskan. Oleh karena itu pemahaman dan penghormatan terhadap adat setempat sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan dan kehormatan dalam masyarakat.

Ritual perkawinan bukan hanya terkait dengan dimensi fungsi, melainkan juga mekanisme untuk memperkuat solidaritas, mengatur relasi sosial, dan menjaga keberlangsungan kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat dan kebudayaan merupakan sistem terpadu yang menekankan unsur-unsur budaya sebagai respon untuk memenuhi kebutuhan biologis, psikologis maupun sosial. Tradisi seperti *Alek Pisang Manih* pada masyarakat Nagari Panyakalan, dapat dipahami sebagai strategi kultural untuk mempertahankan kohesi sosial, menegakkan nilai-nilai adat, serta memastikan bahwa keluarga yang terbentuk selaras. Oleh karena itu, pengembangan kajian ini dapat diarahkan ke dalam kerangka fungsional untuk lebih menekankan pada unsur-unsur dan peran praktis dalam tradisi ini sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas dan menganalisis masalah ini.

## Landasan Teori

Dalam penelitian ini, penulis melibatkan teori fungsionalisme dari Malinowski. Teori fungsionalisme Malinowski digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis peran dan fungsi tradisi *Alek Pisang Manih*. Adapun tradisi

ini sekali lagi dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas sosial serta keberlanjutan adat dan budaya masyarakat setempat. Sebagai salah satu tradisi pernikahan/perkawinan menurut adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Tradisi ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang mendalam dalam memperkuat hubungan antar-keluarga serta mempertahankan nilai budaya yang diberi dengan menurun. Oleh karena itu, teori fungsionalisme yang menekankan bahwa setiap unsur budaya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan masyarakat menjadi relevan dalam memahami keberlanjutan tradisi ini (Malinowski, 1884-1942).

Pendekatan fungsionalisme pada antropologi dapat dianalogikan seperti melihat suatu organisme. Maksudnya yaitu suatu sistem sosial dan kebudayaan merupakan bagian dari kesatuan makhluk hidup yang utuh yang saling terkait dan harmoni yang saling berkontribusi pada kehidupan organisme itu. Dengan demikian, masing-masing bagian memiliki andil atau fungsi yang saling menopang eksistensinya. Selanjutnya, sistem budaya sebagaimana halnya “kebutuhan biologis” yang harus pula terpenuhi agar suatu makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup.

Ketika kebutuhan sosial tersebut tidak terpenuhi, ia tidak dapat berfungsi untuk menopang kehidupan secara keseluruhan sehingga eksistensinya pun turut terancam dan “mati”, atau dapat berubah menjadi entitas yang berbeda dari sebelumnya. Kegiatan-kegiatan, ritual, maupun kegiatan sosial lainnya menjadi krusial sebagai upaya pengikat dan saling menghidupi untuk menjamin eksistensi atau kelestarian baik bagi bagian-bagian kecilnya hingga sistem itu sendiri secara lebih besar (Kaplan & Manners, 2002:77-78).

Malinowski dalam teori fungsionalisme menyatakan bahwa kebudayaan berkembang untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan psikologis. Kebutuhan Psikologis melalui pelaksanaan tradisi ini, individu merasakan rasa memiliki dan identitas budaya yang kuat.

Partisipasi dalam upacara adat memberikan kepuasan emosional dan rasa bangga terhadap warisan leluhur, sehingga meningkatkan kesejahteraan psikologis. Muncul dari kombinasi berbagai faktor genetik, lingkungan, psikologis, perilaku, dan spiritualistas (Ryff, 1950). Dalam pandangan Malinowski, kebutuhan sosial sangat penting dikarenakan individu tidak bisa hidup sendirian. Budaya berkembang untuk memastikan bahwa individu memiliki sistem sosial yang membantu mereka berinteraksi, bekerja sama, dan menemukan identitas dalam masyarakat. Melalui kekerabatan, norma, agama, gotong royong, dan pendidikan, manusia mendapatkan dukungan sosial yang diperlukan untuk kehidupan yang stabil dan harmonis. Malinowski juga menekankan pentingnya memahami fungsi setiap unsur kebudayaan dalam konteksnya. Malinowski berpendapat bahwasanya seluruh unsur budaya berguna pada penduduk di mana unsur ini diperoleh, dan setiap praktik budaya berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan tertentu dalam masyarakat tersebut. Selain itu, pendekatan fungsionalisme Malinowski mengutamakan metode penelitian partisipatif dengan observasi langsung di lapangan. Ia percaya bahwa untuk memahami bagaimana suatu budaya berfungsi, seorang peneliti harus hidup di tengah masyarakat yang diteliti dan mengalami sendiri bagaimana sistem budaya tersebut berjalan dalam kehidupan sehari-hari (Ihromi, 2006:59). Pendekatan ini memungkinkan seorang peneliti untuk

mengidentifikasi hubungan antara berbagai aspek kebudayaan, termasuk bagaimana adat pernikahan berkontribusi terhadap stabilitas sosial dalam masyarakat Minangkabau.

Dalam konteks tradisi pernikahan Minangkabau terutama dalam pelaksanaan tradisi *Alek Pisang Manih* di Nagari Panyakalan, pelaksanaan tradisi ini bisa dianalisis dengan menggunakan sudut pandang fungsionalisme untuk memahami bagaimana fungsi dari adat istiadat ini dapat bertahan sebagai bagian dari sistem sosial yang mengatur hubungan antar keluarga, identitas budaya, serta pemenuhan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam persiapan pelaksanaan tradisi *Alek Pisang Manih* ini mempererat relasi sosial dan meningkatkan rasa soliditas terlihat melalui praktik gotong-royong yang dilakukan tanpa pamrih, memperkuat jaringan kekeluargaan. Dalam pelaksanaan tradisi *Alek Pisang Manih*, kebudayaan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang terstruktur.

## Metode dan Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Objek pada penelitian ini ialah tradisi *Alek Pisang Manih* di Nagari Panyakalan menjadi bagian dari bentuk tradisi adat istiadat saat upacara pernikahan pada penduduk Minangkabau. Sugiyono (2007:9) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu pada ilmu pengetahuan sosial secara fundamental tegantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri serta berkesinambungan lewat orang tersebut dalam bahasanya serta pada peristiwalahannya. Data yang diperoleh pada penelitian ini lalu dianalisis lewat penggunaan teori fungsionalisme oleh Malinowski.

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Nagari Panyakalan, Kecamatan

Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Alasan lokasi ini dipilih dikarenakan tradisi *Alek Pisang Manih* hanya terdapat pada adat istiadat masyarakat Minangkabau di Nagari Panyakalan saja.

## Sumber Data

Data penelitian ini berupa data dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dari informan yang telah memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Infoman yang dipilih yakni Wali Nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kanduang dan tokoh adat atau yang disebut dengan *urang ampek jinlh* serta masyarakat setempat.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, dokumentasi melalui fotografi dan videografi mengenai tradisi *Alek Pisang Manih* di Nagari Panyakalan untuk memberi keterangan atau data pelengkap.

## Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2022:132-137) dibagi dalam 3 alur pelaksanaan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan simpulan. Reduksi data berarti rangkuman mempunyai hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penyajian data perlu dilakukan untuk dapat menampilkan hasil pengumpulan data dari sumber data yang terkait dengan tradisi *Alek Pisang Manih*. Penarikan kesimpulan bertujuan agar bisa dipergunakan menjadi landasan pengambilan putusan dan serta bahan acuan penelitian berikutnya.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan *Alek Pisang Manih* terdapat unsur-unsur tradisi kebudayaan diantara nya adalah unsur sistem pengetahuan, unsur bahasa, unsur sistem peralatan dan unsur organisasi sosial.

### 1. Unsur Sistem Pengetahuan

Sejarah muncul adat perkawinan di Nagari Panyakalan sangat terkait dengan sistem sosial masyarakat Minangkabau yang menganut prinsip matrilineal. Dalam konsep ini keturunan diambil dari pihak ibu, membuat perempuan menjadi pusat dalam pewarisan harta, identitas suku, dan status sosial. Ide ini telah melekat pada kehidupan masyarakat Nagari Panyakalan sejak zaman nenek moyang dahulu nya di dalam kelompok masyarakat yang hidup terpadu dalam suku dengan menganut sistem matrilineal atau keturuna menurut ibu, pernikahan menjadi aspek yang sangat krusial dan tidak bisa dilakukan sembarang. Ikatan perkawinan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga menghubungkan dua pihak, dua suku. Oleh karena itu, masyarakat Panyakalan merumuskan beberapa aturan adat yang secara khusus mengatur proses, langkah-langkah, dan nilai-nilai dalam sebuah perkawinan. Tradisi ini muncul sebagai bentuk kesepakatan bersama dengan tujuan menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keberlangsungan struktur masyarakat matrilineal atau garis keturunan ibu (Sayuti dkk., 2022).

Sejarah munculnya tradisi *Alek Pisang Manih* dimulai dari kebiasaan yang telah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi di daerah Panyakalan. Selain itu pelaksanaan tradisi ini hanya

terdapat di masyarakat Minangkabau di Nagari Panyakalan (Wawancara Agus Evatra Datuek Bandaro Kayo 29 April 2025).

### 2. Unsur Bahasa

Proses ini menggunakan bahasa *petatah-petitih* (*Pasambahan*) yang menggunakan bahasa Minangkabau yang disampaikan oleh para tokoh adat di Nagari Panyakalan merupakan kewajiban untuk pelaksanaan tradisi ini bahkan salah satu hal menarik dari tradisi *Alek Pisang Manih* adalah keberadaannya sebagai bagian tak terpisahkan dari tata cara pernikahan yang dilaksanakan melalui musyawarah atau dialog adat yang menggunakan *petatah-petitih* atau berbalas pantun pada *acang-acang* pihak *sipangka* dan pihak *siujung* (Wawancara Agus Evatra Datuek Bandaro Kayo 29 April 2025). Bahasa digunakan untuk berkomunikasi antara anggota masyarakat yang terlibat dalam tradisi. Ini termasuk komunikasi antara keluarga yang akan menikah, tokoh masyarakat.

### 3. Unsur Sistem Peralatan

Sepasang tunas kelapa yang dipakai dalam tradisi *Alek Pisang Manih* memiliki peran yang sangat penting. Tunas-tunas ini melambangkan harapan agar pernikahan pasangan pengantin bisa berkembang dengan baik dan membangun keluarga besar yang kuat dan berkelanjutan.

Di sudut ruangan, *carano* sudah tertata rapi di atas kain adat yang bermotif kuno. *Janang* duduk bersila, menunggu aba-aba dari *acang-acang*. Di dalam *carano*, *sirih langkok* tersusun lengkap daun *sirih* segar, buah *pinang* yang sudah

dibelah, sejumput tembakau, dan sadah yang dibungkus kecil. Ketika prosesi *Alek Pisang Manih* mencapai tahap *timbang tando*, suasana mulai hening. Kedua keluarga, dari pihak perempuan dan laki-laki, sudah duduk berhadapan. Dan Mereka menerima *cawek* lalu menempatkan karih *keris* pusaka yang melambangkan keberanian dan tanggung jawab dalam *carano* yang sama.

**Gambar 1**

Prosesi adat di hadapan carano



Sekali lagi *janang* berjalan perlahan, mengembalikan *carano* kepada para *niniek mamak* dari pihak perempuan. Setelah proses pertukaran selesai, *cawek* dan *karih* kini berada di lokasi berbeda, namun fungsinya telah bergabung: satu merepresentasikan perlindungan, sementara yang lain melambangkan kekuatan (Wawancara Agus Evatra Datuek Bandaro Kayo 29 April 2025).

Di dalam unsur organisasi sosial di Nagari Panyakalan ada beberapa organisasi berupa KAN (Kerapatan adat nagari) yang dimana nya KAN adalah untuk melakukan musyawarah dan mufakat kepada adat yang ada di nagari panyakalan dan nanti nya berupa tradisi *Alek Pisang Manih* dan nanti nya mereka bermusyawarah apa saja yang akan diberikan berupa saksi sosial, saksi adat dan saksi moral dan berupa uang dan satu ekor kambing. *Urang ampek jinh* yaitu *Penghulu*, *Manti*, *Dubalang* dan *Malin* mereka memiliki masing-masing tugas nya yaitu *Penghulu* bertugas sebagai penesehat dalam suatu *kaum/suku*, *Manti* bertugas sebagai wakil dari *penghulu* dimana nanti nya *penghulu* tidak hadir nanti nya *manti* yang menganti nya, *dubalang* bertugas sebagai keamanan dalam pelaksanaan tradisi ini sedangkan *Malin* paham akan agama.

Selain itu, dalam pelaksanaan tradisi *Alek Pisang Manih*, Kerapatan Adat Nagari (KAN) menetapkan adanya sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi moral maupun sanksi adat yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kehormatan di masyarakat Nagari Panyakalan. Melalui musyawarah dan mufakat dalam salingka adat Nagari Panyakalan, para *urang ampek jinh* bersama para *datuek/niniek mamak* menyepakati bahwa siapa pun yang tidak melaksanakan tradisi ini akan dikenai sanksi. Ketentuan tersebut berlaku bagi pihak laki-laki maupun perempuan yang telah menikah.

### 3. Unsur Sistem Organisasi Sosial

Fungsi tradisi *Alek Pisang Manih* dalam upacara Perkawinan pada Masyarakat Nagari Panyakalan

Fungsi yang ada dalam tradisi *Alek Pisang Manih* ini mencakup penerimaan hubungan dalam acara pernikahan antara dua belah pihak. Pelaksanaan tradisi *Alek Pisang Manih* di Nagari Panyakalan memiliki fungsinya yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau (Naldi, 2013).

Tradisi ini hanya sekadar upacara adat tetapi juga merupakan bagian dari nilai-nilai dan cara masyarakat memahami hidup, terutama dalam konteks pernikahan adat. Peran Sosial dalam Pelaksanaan *Alek Pisang Manih* menjadi waktu penting yang menyatukan dua keluarga besar yang akan terikat melalui pernikahan. Dalam proses ini, berbagai elemen masyarakat seperti *urang ampek jinih, niniak mamak, janang, acang-acang*, dan masyarakat sekitar juga berpartisipasi. Peran Budaya Sebagai bagian dari proses pernikahan Minangkabau. *Alek Pisang Manih* adalah bentuk nyata dari pemeliharaan adat dan budaya lokal. Setiap langkah dalam pelaksanaan tradisi tersebut mengandung fungsi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti pentingnya musyawarah, dan mufakat penghormatan terhadap nenek moyang. Tradisi ini berfungsi sebagai cara untuk menjaga identitas budaya Minangkabau di tengah arus modernisasi yang kuat. Masyarakat tetap melihat *Alek Pisang Manih* sebagai tanda keberlanjutan warisan adat, bukan sekadar formalitas seremonial. Masyarakat tetap melihat *Alek Pisang Manih* sebagai tanda keberlanjutan warisan adat, bukan sekadar formalitas

pelestarian budaya lokal tradisi ini membantu melestarikan budaya lokal terutama di nagari Panyakalan. Dengan terus melaksanakan tradisi ini masyarakat setempat menjaga agar nilai-nilai adat istiadat dan cara hidup tradisional tidak hilang ditelan zaman.

Tradisi *Alek Pisang Manih* untuk memperkuat hubungan antar keluarga, solidaritas sosial, dan memperluas hubungan antar keluarga. Proses kerjasama yang dilakukan selama persiapan dan pelaksanaan menunjukkan bahwa tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana penyatuan sosial, tempat nilai kebersamaan bisa dilihat dalam tindakan nyata (Safrizal, S. 2025:9-26).

Pelaksanaan tradisi *Alek Pisang Manih* memiliki fungsi yang sangat penting dalam sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Dalam segala bentuk penyelenggaraan tradisi dan upacara perkawinan pastilah mempunyai fungsi tertentu dimata masyarakat tersebut, dalam hal setiap masyarakat pelaksanaan sebuah upacara perkawinan bagi anggota keluarga/kerabat mempunyai aneka ragam fungsi diantaranya adalah

#### 1. Fungsi Tradisi *Alek Pisang Manih* dalam Menjaga Struktur Sosial Masyarakat Matrilineal

Tradisi *Alek Pisang Manih* di Nagari Panyakalan adalah cerminan nyata dari sistem sosial Minangkabau yang berlandaskan matrilineal, di mana garis keturunan diturunkan dari ibu. Dalam pola ini, perempuan memainkan peran penting dalam mewariskan identitas suku, aset warisan, dan keabsahan sosial. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya

dipandang sebagai penggabungan dua orang, tetapi juga sebagai jembatan antara dua keluarga besar atau dua suku dalam struktur masyarakat adat Minangkabau (Sayuti et al., 2022).

Berdasarkan teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Bronisław Malinowski, setiap lembaga sosial termasuk tradisi pernikahan berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga kesatuan sosial dalam masyarakat. Malinowski mengemukakan bahwa tradisi dan praktik budaya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat biologis, sosial, dan psikologis. Tradisi *Alek Pisang Manih* berfungsi memenuhi peran tersebut melalui rangkaian upacara yang rumit: mulai dari pertukaran tando, bararak, hingga acara makan bersama, yang semuanya mengandung fungsi dalam memperkuat kohesi sosial, legitimasi kekerabatan, dan kestabilan struktur adat.

Dalam masyarakat Panyakalan, pernikahan sangat penting karena tidak bisa dilaksanakan sembarangan. Jika tidak mengikuti ketentuan adat, hubungan pernikahan akan dianggap batal secara sosial dan bisa berujung pada hukuman adat, seperti pengucilan dari komunitas. Oleh sebab itu, *Alek Pisang Manih* menjadi bagian penting dalam pelestarian adat dan norma sosial di masyarakat yang matrilineal (Okfernando, 2013; Naldi, 2013).

## 2. Menguatkan Struktur Kekerabatan dan Solidaritas Sosial

Pernikahan bukan hanya perpaduan dua orang pihak tetapi juga merupakan momen sosial yang

menghubungkan dua kelompok keluarga yang berbeda. Di Nagari Panyakalan, tradisi pernikahan seperti *baretuang*, *mamanggja*, *managak pondok*, dan *bararak bako* menunjukkan bagaimana ikatan keluarga dan rasa solidaritas dijaga dan diperkuat melalui rangkaian adat. Kegiatan ini melibatkan peran aktif dari anggota keluarga besar, *mamak* (paman dari pihak perempuan), *niniek mamak*, *penghulu suku*, dan masyarakat sekitar. Ini berarti tanggung jawab pernikahan tidak hanya ditanggung oleh pengantin, tetapi oleh seluruh masyarakat tempat mereka tinggal.

Pendekatan fungsionalisme yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski sangat penting untuk menjelaskan bagaimana tradisi ini membantu menguatkan hubungan sosial. Menurut Malinowski, setiap bagian dari kebudayaan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial komunitas. Tradisi pernikahan yang melibatkan keluarga besar berfungsi sebagai cara untuk mengikat sosial yang memastikan stabilitas kelompok. Dengan kata lain, tradisi seperti *baretuang*, *mamanggja*, dan *bararak* bukan sekadar ritual tanpa makna, melainkan berperan penting dalam membangun kesatuan dan memperkuat jaringan sosial di masyarakat.

Pendekatan Malinowski menjelaskan bahwa adat tradisional berfungsi sebagai cara untuk menjaga ketertiban sosial. Ini jelas terlihat dalam peran *mamak* dan *urang ampek jinh* yang memiliki kekuasaan untuk memediasi, memberi persetujuan, dan bertanggung jawab atas seluruh proses. Mereka bukan hanya lambang adat, tetapi juga tokoh

sosial yang menjaga nilai, norma, dan etika dalam masyarakat. Keterlibatan ini memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab di antara anggota keluarga, menciptakan hubungan sosial yang stabil dan harmonis.

Konsep kepercayaan sosial pernah dibahas oleh Bronislaw Malinowski dalam konteks sistem perdagangan kula, yang memerlukan saling percaya antar pihak yang terlibat dalam barter. Ini terlihat dalam tradisi *Alek Pisang Manih*. Kepercayaan di sini bersifat kolektif dan terbentuk melalui interaksi adat yang dilakukan secara berulang. Dalam tradisi pernikahan, kepercayaan muncul ketika masing-masing pihak bersedia untuk berbagi informasi, berkomitmen pada kesepakatan, dan menghormati aturan adat yang telah disetujui bersama. Misalnya, ketika keluarga mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan, mereka melibatkan banyak orang yang telah dipercaya sebagai penyampai pesan, pemimpin adat, atau perwakilan. Proses ini dapat berjalan lancar jika semua pihak saling percaya bahwa adat dilaksanakan dengan niat baik dan sesuai aturan.

### 3. Pisang dan *Tando* sebagai Sarana Estetika

Pisang sebagai elemen kunci dalam nama tradisi *Alek Pisang Manih*, tidak dipilih sembarangan. Buah ini disajikan dalam berbagai cara seperti pisang buai dan pisang goreng, yang keduanya mempunyai tekstur, rasa, dan tampilan yang menarik. Dalam konteks adat, makanan bukan hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Pisang

dipilih karena selain mudah diolah dan disukai banyak orang, juga melambangkan harapan akan kehidupan yang manis, lembut, dan menyenangkan bagi kedua pengantin. Penyajian hidangan manis seperti pisang dengan berbagai variasi menunjukkan keindahan perpaduan rasa, tampilan, dan fungsi yang semuanya bertujuan menciptakan suasana perayaan yang sakral sekaligus menyenangkan. Dalam perjamuan adat, pisang bukan sekadar makanan, tetapi juga merupakan ungkapan rasa syukur, penerimaan sosial, dan bentuk penghormatan kepada para tamu.

Menurut pandangan Malinowski, semua aspek budaya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pisang memenuhi kebutuhan akan ungkapan kebahagiaan dan sambutan tamu dengan cara yang terhormat, sedangkan *tando* memenuhi kebutuhan akan kepastian sosial, pengesahan hubungan dan penghormatan antar keluarga. Dengan begitu pisang dan *tando* tidak hanya memberi keindahan pada rangkaian adat tetapi juga memperkuat struktur sosial yang mendukung kelangsungan tradisi itu sendiri (Ihromi, 2006).

### 4. Fungsi Lembaga Adat sebagai Penjaga Nilai dan Tata Tertib Tradisi

Tradisi *Alek Pisang Manih* di Nagari Panyakalan tidak hanya merupakan bagian dari serangkaian acara perkawinan, tetapi juga menunjukkan sistem sosial yang teratur lewat fungsi-fungsi adat yang dilaksanakan oleh lembaga tradisi. Lembaga tradisi di sini terdiri dari *urang ampek jinlh* yang dikenal sebagai:

*Penghulu, Manti, Dubalang, dan Malin.* Dari masing-masing memiliki tanggung jawab dan peranan dalam memastikan agar tradisi berlangsung dengan baik dan teratur Malinowski menjelaskan bahwa setiap adat, objek, ide, atau keyakinan memiliki peranan penting dalam kehidupan kelompok. Tradisi *Alek Pisang Manih* menjadi contoh nyata dari hal ini. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap adat, dan ketaatan pada struktur sosial yang ada adalah bagian dari sistem yang terus dihidupkan setiap kali tradisi ini dilaksanakan. Lembaga adat bukan hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penjaga nilai, pengarah moral, dan pengatur sosial yang memastikan bahwa komunitas tetap berjalan sesuai dengan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, ketika tradisi ini tidak diikuti, sanksi adat diterapkan sebagai bentuk kontrol sosial yang kuat. Dalam musyawarah adat di Nagari Panyakalan, telah disetujui bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan *Alek Pisang Manih* dianggap sebagai pelanggaran adat. Sanksi yang diterapkan bisa berupa sanksi moral, teguran adat, atau kewajiban membayar sejumlah uang atau menyediakan seekor kambing. Ini menegaskan bahwa lembaga adat tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga mengontrol tatanan sosial lewat sistem sanksi yang diakui dan diterima oleh masyarakat (Wawancara Agus Evatra Datuek Bandaro Kayo 29 April 2025).

Dengan demikian, lembaga adat dalam tradisi *Alek Pisang Manih* tidak hanya melaksanakan fungsi seremonial, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam sistem sosial yang rumit. Fungsinya yang

meliputi pengawasan, pengaturan, dan pengendalian adalah gambaran nyata dari bagaimana struktur adat berperan dalam menjaga integritas budaya dan tatanan masyarakat, sesuai dengan teori Malinowski bahwa budaya adalah alat untuk memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat.

### 5. Konsep Antropologi Kuliner dalam Tradisi *Alek Pisang Manih*

Sebuah pengetahuan yang terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan membentuk memori dalam penyajian makanan. Makanan dianggap sebagai sesuatu aktualisasi diri dari kelompok dan reproduksi pengetahuan terkait dengan cara membuat dan menyajikan makanan terutama dalam konteks Tradisi *Alek Pisang Manih*. Pisang bukan hanya dijadikan sebagai sesuatu makanan saja tetapi sebagai sesuatu makanan tradisional yang wajib ditempatkan dalam Tradisi *Alek Pisang Manih*. Pisang dijadikan sebuah medium dalam pelaksanaan tradisi ini yang bertujuan untuk memuaskan masyarakat pendukung tradisi ini (Aziz, 2015).

### Simpulan

Tradisi *Alek Pisang Manih* merupakan warisan budaya Minangkabau yang unik dan masih dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Sebagai bagian integral dari rangkaian adat perkawinan, tradisi ini dilaksanakan secara terstruktur di rumah mempelai perempuan (anak daro) sebelum akad nikah, melibatkan elemen masyarakat seperti *urang ampek jinih*, *datuek/niniek mamak*, *urang sumando*, *acang-acang*, dan *janang*. Prosesinya

diawali dengan sambutan berupa *petatah-petitih* atau *panitahan* dalam bahasa Minangkabau, yang mencerminkan penghormatan antarpihak (*pangka* dari perempuan dan *ujuang* dari laki-laki).

Berdasarkan teori Fungsionalisme Bronislaw Malinowski, tradisi ini tidak sekadar seremoni, melainkan berfungsi memenuhi kebutuhan sosial masyarakat matriilineal, yaitu memperkuat ikatan kekerabatan, solidaritas, dan harmoni antar-suku melalui nilai kebersamaan serta gotong royong. Pernikahan di sini dilihat sebagai penyambung dua keluarga, di mana masalah rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama, sehingga menekankan pentingnya musyawarah prapernikahan.

Pelestarian tradisi ini memerlukan peran aktif masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjaga nilai budaya dari ancaman modernisasi. Pemerintah daerah Kabupaten Solok diharapkan mendukung melalui program pemberdayaan dan dokumentasi untuk mempromosikan tradisi ini secara nasional maupun internasional.

Penelitian ini menunjukkan kelebihan tradisi dalam mempertahankan identitas adat Minangkabau, meningkatkan rasa kebersamaan, dan berpotensi sebagai daya tarik wisata budaya. Namun, terdapat limitasi seperti data yang cenderung jenuh akibat penelitian sebelumnya pada objek serupa, serta potensi bias karena informan berasal dari lingkungan dekat peneliti. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan beragam seperti etnografi, eksplorasi simbolik dan dinamika sosial, serta kolaborasi interdisipliner guna memperkaya kajian antropologi budaya Minangkabau.

## Daftar Pustaka

Aziz, B. (2015). *Strategi adaptasi kelompok pengawas konservasi penyu Taman*

*Kili-Kili, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek* [Doctoral dissertation, Universitas Airlangga]. Repository Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/16136/>

Ihromi, T. O. (Ed.). (2006). *Pokok-pokok antropologi budaya*. Yayasan Obor Indonesia.

Kaplan, D., & Manners, R. A. (2002). *Teori budaya* (L. Simatupang, Trans.). Pustaka Pelajar. (Original work published 1972)

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. *Educational Researcher*, 13(5), 20–30. <https://doi.org/10.3102/0013189X013005020>

Naldi, J. (2013). *Tradisi mangaku mamak dalam upacara perkawinan (Studi kasus: Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok)* [Undergraduate thesis, Universitas Andalas]. Scholar Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/4887841/>

Okfernando, R. (2013). *Alek pisang manih pada masyarakat Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok* [Undergraduate thesis, Universitas Andalas].

Safrizal, S. (2025). Silaturahmi sebagai sarana komunikasi interpersonal dalam mempererat hubungan sosial (Perspektif hadits). *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi)*, 6(1), 9–26. <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/buanakomunikasi/article/view/3996>

Sayuti, M. (2022). Marriage system in Minangkabau culture: Temporary Minangkabau people's perception.

*Journal of Cultura and Lingua*, 3(1),  
49–55.

<https://culingua.bunghatta.ac.id/index.php/culingua/article/view/106>

Setiawan, H. (2014). *Manusia utuh: Sebuah kajian atas pemikiran Abraham Maslow*. PT Kanisius.

Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.